

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero adalah Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena penggabungan dari dua perusahaan yakni PT *Bonded Warehouses* Indonesia dan PT Sasana Bhanda.

PT KBN (Persero) telah menerapkan kelima Prinsip GCG dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 yang penerapannya diwujudkan dengan:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan (*Transparency*)

PT KBN (Persero) telah menerapkan Prinsip Keterbukaan dengan baik. PT KBN (Persero) telah membuat *board manual*, *code of conduct*, pengendalian gratifikasi, selain itu terdapat informasi penting (selain laporan keuangan) yang dipublikasikan di *website* serta terdapat pula dalam bentuk majalah internal, bulletin, dan sebagainya mengenai perusahaan kepada *stakeholders* secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta dapat diakses dengan mudah.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas yang diterapkan pada PT KBN (Persero) telah diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan seluruh karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi/*job description*-nya. PT KBN (Persero) juga sudah menggunakan sistem informasi untuk mendukung fungsi verifikasi, validasi, dan monitoring di dalam kegiatan Perusahaan. Dewan Komisaris PT KBN (Persero) melakukan pengawasan serta pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Terakhir, Direksi memimpin dan mengelola Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti ADRT, *Code of Conduct*, dan lain-lain.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

PT KBN (Persero) telah mewujudkan penerapan dari Prinsip Pertanggungjawaban dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dengan mematuhi peraturan yang ada, melaksanakan pekerjaan dengan profesional dan juga tanggung jawab. PT KBN (Persero) juga melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang terencana, terarah, dan berkesinambungan serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Prinsip Kemandirian atau Independensi (*Independency*)

PT KBN (Persero) telah menerapkan Prinsip Kemandirian yaitu dengan mewajibkan setiap organ Perseroan untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan

atau hal lain yang memungkinkan adanya *conflict of interest* harus diutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, serta menghimbau kepada seluruh Organ PT KBN (Persero) untuk bersikap netral dan melarang penggunaan nama, aset, dan kesempatan Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.

5. Prinsip Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Kewajaran atau Kesetaraan pada PT KBN (Persero) diwujudkan dengan menerapkan kesetaraan pola karir, memiliki dan menerapkan *core value* “AKHLAK” sesuai perintah dari pemegang saham agar “AHKLAK” diterapkan di BUMN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar penerapannya dapat dijadikan sebuah pola pekerjaan yang baru dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, tidak hanya sebagai sebuah kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang, melainkan agar suatu perusahaan memiliki nilai positif dan citra yang jauh lebih baik lagi walaupun terdapat peningkatan dalam hasil penilaian.